



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX tanggal XXXX, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rio Jariaman, S.H., dan Arrga Prayudi Simanjuntak, S.H., M.H., Para Advokat yang dan/atau Legal Consultant pada Kantor Hukum "RIO SIHOTANG, LOLAS SITUMORANG & PARTNER" yang beralamat di Jl. Flamboyan-Petapahan Komplek BBM Centre Blok E No. 59, Desa Tanjung Sawit, Tapung, Kampar, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 210/SK/2023/PN Blg tanggal 2 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balige pada tanggal XXXX, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXXX, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liwan Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KSL (KARDO HUTAPEA, SH – SULTAN H. SIHOMBING, S.H., - LIWAN SIHITE, SH) beralamat di Gg. Dosroha No.4 Kel. Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, e-mail KSL.LawOffice1@gmail.com, No HP : 0822-1038-3896, 0813-6154-9929, 0852-6238-8706, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 268/SK/2023/PN Blg tanggal 30 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Marlon G Simanungkalit.STH pada tanggal 23 Maret 2019 Di Gereja HKBP BARU ARA ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXXXX yang dikeluarkan tertanggal 02-04-2019 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di XXXXXKec.Balige
4. Bahwa selama Perkawinan antara penggugat dan tergugat dikauniai anak dari buah perkawinannya;
 - ANAK 1 Lahir di Balige, XXXXXX
 - ANAK 2Lahir di Balige XXXX
5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, mengingat pada awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan Tergugat yang tidak jujur kepada penggugat, karena memiliki utang ketika mempersiapkan pernikahan penggugat dan tergugat;
7. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat denganTergugat terjadi di karenakan adanya intervensi / tekanan dari orang tua

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak menjalani bahtera rumah tangga dengan baik sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya;

8. Bahwa selama penggugat dan tergugat menjalani kehidupan berumah tangga selama 4 Tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selaku ibu rumah tangga;

9. Bahwa pada tahun 2021 tergugat mengatakan akan menceraikan penggugat dan membawa penggugat ke rumah orang tua penggugat untuk di pulangkan secara adat;

10. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 sekitar bulan November tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat, tergugat meninggalkan penggugat sewaktu itu dalam keadaan hamil ;

11. Bahwa setelah satu tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya maupun istrinya(penggugat), Tergugat hanya memetingkan keluarga dari tergugat;

12. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat sendirilah yang merawat, membesarkan dan menafkahi anak tanpa ada bantuan dari tergugat maupun keluarga tergugat;

13. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Baligec.q** Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) Dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara Agama kristen protestan di Gereja HKBP Baru Ara Pada tanggal 23 Maret 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 02-04-2019;
3. Menyatakan sah dan menurut Hukum anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu
 - ANAK 1Lahir di Balige, XXXXXX
 - ANAK 2Lahir di Balige XXXX
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXXyang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membantah tegas dalil Gugatan Penggugat pada Poin 6 yang menyatakan “pada awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, karena memiliki utang ketika mempersiapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Faktanya: Bahwa dalam melansungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat bersama sama saling membantu dalam membiayai Pernikahan mereka, dan juga turut dibantu oleh orangtua Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan intervensi/ Tekanan dari orang tua dari Tergugat.
 - Faktanya: 2 Minggu setelah menikah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah dengan orangtua Tergugat atau mandiri dalam istilah Bataknya “Manjae”. Dan Orangtua Penggugat yang selalu datang mengunjungi kediaman Tergugat dan Penggugat, akibat sering dikunjungi oleh orangtua Penggugat, membuat Tergugat merasa tidak nyaman dikarenakan segala sesuatu hal yang menyangkut kehidupan berumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu dicampuri oleh Orangtua Penggugat.

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas atas dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan selama 4 tahun berumah tangga. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai ibu rumah tangga.

- Faktanya: Bahwa sebelum menikah Tergugat selalu membantu/mendukung segala sesuatu pekerjaan Penggugat, salah satunya adalah membantu membiayai usaha salon milik Penggugat. Dan Setelah menikah saat Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk “Manjae” Tergugatlah yang selalu membiayai sewa kontrakan rumah selama 3 tahun berturut turut serta segala perabotan rumah, dan untuk biaya biaya belanja bulanan Tergugat selalu memberi kepada Penggugat.

5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 9 “ tahun 2021 Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat dan membawa Penggugat untuk dipulangkan kepada orangtuanya secara adat.”

- Faktanya: Bahwa Tergugat memang benar dan mengakui pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat. Hal tersebut diucapkan Tergugat kepada Penggugat sekitar tanggal 24 bulan Desember tahun 2020, dikarenakan Tergugat mengetahui Penggugat telah selingkuh dan check in bersama pria lain di Hotel yang bernama Almonsari yang berada di Kec. Tampahan Kab. Toba.

6. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat pada poin 10 yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat dalam keadaan hamil.

- Faktanya: Bahwa benar, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat hanya untuk menenangkan diri karena pada saat penggugat mengakui kepada tergugat telah selingkuh, Tergugat merasa depresi atas perbuatan Penggugat.

7. Pada pada dalil 11 dan 12 yang menyatakan “ setelah satu tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istri, dan Penggugat sendirian membesarkan anak tanpa ada bantuan dari Tergugat dan keluarga Tergugat”.

- Faktanya: bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat sesuai dalil gugatan Penggugat pada poin 10, hal tersebut tidak terjadi ditahun 2021 tapi setelah skandal perselingkuhan Penggugat di bulan Desember 2020. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama hanya sekitar 4 bulan, karena Tergugat memilih memaafkan Penggugat dan atas perbuatan Tergugat yang memilih untuk memaafkan Penggugat membuat hubungan Tergugat dan Orangtua tergugat menjadi renggang.



B. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal)
3. Bahwa sejak anak pertama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi lahir, terjadi perubahan sikap pada diri Tergugat Rekonsensi, dimana dalam menjalankan usaha salonnya, Tergugat Rekonsensi selalu menerima pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki. Atas hal tersebut membuat Penggugat Rekonsensi merasa risih dan meminta kepada Tergugat Rekonsensi agar tidak menerima pelanggan laki-laki dikarenakan usaha salon tersebut adalah khusus kecantikan/ khusus untuk para wanita.
4. Bahwa puncak permasalahan/ perselisihan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah, ketika Penggugat Rekonsensi mengetahui Tergugat rekonsensi telah selingkuh dan check-in disalah satu hotel yang bernama Almonsari yang berada di Kec. Tampahan Kab. Toba sekitar tanggal 24 Desember 2020.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah melaporkan hal tersebut kepada orang tua tergugat rekonsensi, namun tidak mendapat respon yang baik seakan bersikap tidak peduli atas persolan tersebut.
6. Karena tidak adanya tanggapan yang baik atas permasalahan tersebut, membuat Penggugat rekonsensi memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian yakni membuat laporan polisi di Polres Toba pada tanggal 24 desember 2020
7. Bahwa benar Penggugat rekonsensi pernah meninggalkan tergugat rekonsensi, hal tersebut tidaklah berlangsung lama hanya sekitar 4 bulan, dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangga tersebut, Penggugat Rekonsensi memilih memaafkan Tergugat Rekonsensi dan berharap kedepannya Tergugat rekonsensi tidak mengulangi kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal tersebut diatas, sejak anak kedua lahir yang bernama ANAK 2 lahir pada tanggal XXXX, bahwa sikap dan sifat tergugat rekopensi makin tidak terkontrol hal tersebut dinilai Penggugat Rekopensi dalam menjalankan usahanya tergugat rekopensi masih menerima pelanggan laki laki dan juga handphone milik tergugat rekopensi tidak bisa dipegang sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat Rekopensi.

9. Bahwa atas tidak adanya perubahan sikap kearah yang lebih baik dari Tergugat rekopensi, membuat Penggugat Rekopensi memutuskan untuk pergi bekerja ke Pematang Siantar pada bulan Juli tahun 2023 hingga bulan April 2023.

10. Bahwa dari uraian dan dalil gugatan rekopensi ini, atas sikap dan perilaku dari tergugat rekopensi melakukan perbuatan zinah/ dengan cara selingkuh maka patutlah perbuatan tergugat rekopensi adalah perbuatan yang tercelah baik dari sisi norma Agama Kristen yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama yakni Keluaran 20: 14 “ Jangan Berzinah” dan juga dari sisi norma hukum.

11. Bahwa atas uraian pada dalil gugatan rekopensi pada poin 10, Penggugat Rekopensi merasa kuatir atas tingkah Tergugat rekopensi yang nantinya kurangnya perhatian dan tanggung jawab kepada anak-anak dari Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi, maka dengan dasar tersebut Penggugat rekopensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar anak anak yang bernama:

1. ANAK 1 yang lahir di Balige, XXXXXX
2. ANAK 2 yang lahir di Balige, XXXX

Dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh oleh Penggugat Rekopensi/ Tergugat Rekopensi.

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekopensi / Tergugat Konpensasi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekopensi / Tergugat Konpensasi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam Konpensasi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak anak dari hasil perkawinan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yaitu: ANAK 1 yang lahir pada XXXXXX dan ANAK 2 yang lahir pada XXXX dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh oleh Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 09 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 09 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 09 Mei 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT I, dibawah sumpah/janji menerangkan dalam pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pernah datang kerumah Saksi dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan meminta untuk didamaikan karena Penggugat sudah menganggap Saksi seperti kakak;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dahulu anak Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai tukang salon di Salon PENGUGAT sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat memiliki masalah rumah tangga;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sepenghlihatan Saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pernah tinggal dirumah Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saat datang kerumah Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah Saksi sejak Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 karena Penggugat akrab dengan anak Saksi yang bernama Endang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan sejak kapan Penggugat tidak dinafkahi Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hendak bertahun baru ke rumah Saksi namun akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan beraktifitas selama 1 (satu) bulan di rumah Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi ada suami, 4 (empat) orang anak Saksi;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) anak yang bernama ANAK 1 akan tetapi pada saat itu tidak ikut menumpang di rumah Saksi dan saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tersebut karena Saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat datang kerumah Saksi hendak meminjam uang untuk membeli tempat untuk membuka usaha salon lalu Tergugat pergi sementara Penggugat tinggal dan keluar dari rumah Saksi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dimana Tergugat membenarkan hal tersebut dengan alasan Tergugat tidak bekerja dan belum mendapat pekerjaan yang pas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang lahir pada tahun 2022;
- Bahwa ANAK 1 tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan ANAK 2 tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi, Penggugat meneruskan usaha salonnya sementara Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi Penggugat sedang hamil usia kehamilan 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah bekerja di bengkel di Balige;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah yang disewa Penggugat sekali seminggu untuk bersalon;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tinggal bersama 3 (tiga) orang anggotanya di salon tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berdebat masalah mengapa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya apakah keluarga Tergugat pernah menafkahi Penggugat atau tidak;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah sejak menikah di rumah sewa;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak ikut ketika Penggugat pindah ke rumah tempat usaha salon Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sejak kapan Penggugat pindah ke rumah tempat usaha salon Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak diberi izin untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk menjenguk anak yang bernama ANAK 2;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, orangtua Tergugat mengetahui ANAK 2 sudah lahir;
- Bahwa Orangtua Tergugat tidak datang ketika ANAK 2 lahir;
- Bahwa Penggugat tidak ada melarang orangtua Tergugat mengunjungi ANAK 2;
- Bahwa Tergugat mengetahui ANAK 2 telah lahir;
- Bahwa ketika ANAK 2 lahir Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengakui ANAK 2 adalah anak Tergugat atau tidak;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai kehamilan Penggugat;
- Setahu Saksi ANAK 2 tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melarang Penggugat mengunjungi ANAK 1;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar membawa ANAK 1 untuk bertemu dengan Penggugat dan Tergugat membawa ANAK 1 bertemu dengan Penggugat akan tetapi hanya sebentar saja;
- Bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat bertemu dengan ANAK 2;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak serumah Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi ANAK 2;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat diantar Tergugat kerumah orangtua Penggugat karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi ketika Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat untuk menanyakan kondisi Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat cek-cok saat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah cek-cok Saksi masih pernah melihat Penggugat dan Tergugat berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang kerumah Saksi, Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada Saksi sebagai suaminya;
- Bahwa pada saat diperkenalkan Penggugat Saksi melihat Tergugat ada memiliki kekurangan fisik dimana kaki Tergugat pincang;
- Bahwa melihat kondisi Tergugat yang memiliki kekurangan fisik, Saksi pernah menanyakan apakah Tergugat bisa bekerja di bengkel dan Tergugat mengatakan bisa;
- Bahwa ketika Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada Saksi pada tahun 2021, Tergugat sudah tidak bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak lagi bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa Orangtua Penggugat dan Tergugat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bagaimana tanggapan orangtua Penggugat dan Tergugat atas permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat akan tetapi setahu Saksi Penggugat diantar orangtua Tergugat kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat bahwa Tergugat memiliki kekurangan fisik sejak lahir;
- Bahwa menurut Penggugat pada awal perkawinan Tergugat pernah bekerja;

2. SAKSI PENGUGGAT II, dibawah sumpah/janji menerangkan dalam pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kecil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Tampubolon;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat sekitar tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat diantar kerumah orangtuanya, Saksi tidak pernah melihat Tergugat menjumpai Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat hanya diantarkan saja kerumah orangtuanya;
- Bahwa menurut cerita orangtua Penggugat bahwa Penggugat diantar karena ada cek-cok dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat bekerja dibengkel sepeda motor;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih bekerja dibengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masa Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 yang tinggal bersama orangtua Tergugat dan ANAK 2 yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2021 apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tampahan akan tetapi setahu Saksi Penggugat tinggal di Siahaan Balige;
- Bahwa setelah menikah, Saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat diantar orangtua Tergugat kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana kondisi Penggugat saat diantar kerumah orangtua Penggugat;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat hanya dipisahkan 4 (empat) rumah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di gereja HKBP Tampubolon dan dilanjutkan dengan pesta adat Batak di gedung serbaguna di Tampubolon sebelum masa Covid 19;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dekat kompleks rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa jarak rumah orangtua Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat cukup jauh;
- Bahwa Saksi pernah melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dimana ANAK 1 yang berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 4 (empat) tahun sedangkan ANAK 2 yang berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat diantar tidak secara adat karena tidak memanggil para pengetua-pengetua adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal di tempat usaha salon Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat melarang Tergugat mengunjungi ANAK 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki anak kedua yang bernama ANAK 2;
- Bahwa menurut cerita ibu Penggugat bahwa Penggugat tidak diizinkan mengunjungi ANAK 1;
- Bahwa setelah Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat, Saksi tidak pernah mendengar pembicaraan lebih lanjut sehubungan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1212012002910005 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 02 April 2010, diberi tanda T-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 02 April 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 02 April 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 6/01.3/SHRP/R.08/D.XI/III/19 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Baruara, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/146/1037/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tanggal 14 April 2021, diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat diberi tanda T-5, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT I, dibawah sumpah/janji menerangkan dalam pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri karena Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen diberkati di gereja HKBP Baruara dilanjutkan dengan pesta adat Batak di gedung serbaguna HKBP Balige;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi yang juga bertetangga dengan orangtua Tergugat dimana rumah Saksi diantara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berusia 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan yang lahir ketika Penggugat dan Tergugat masih bertetangga dengan Saksi dan menurut cerita orangtua Tergugat Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki berusia 1 (satu) tahun yang lahir ketika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bertetangga dengan Saksi akan tetapi masih tinggal serumah di Sibulele;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat dirumah orangtuanya sedangkan Penggugat Saksi tidak mengetahui dimana tinggal;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertetangga lagi dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya sementara Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun bertetangga, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun bertetangga Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah setahun menikah dan memiliki anak, Saksi pernah mendengar Penggugat bermasalah dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah Penggugat dengan ibu Tergugat adalah saat Penggugat mengandung anaknya dimana saat itu dilakukan acara batak yang istilahnya "Mangirdak" atau "Mambosuri" dimana orangtua Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat dengan membawa makanan, lalu Tergugat menyampaikan niat tersebut kepada orangtuanya, lalu Ibu Tergugat menyediakan makanan kemudian ketika Ibu Tergugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat melihat orangtua Penggugat sudah makan sehingga ibu Tergugat merasa sakit hati;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan, orangtua Tergugat mengurus Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena Penggugat sudah memiliki pacar lagi dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak bertetangga lagi dengan Saksi Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat agak renggang setelah anaknya yang bernama ANAK 1 lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua Tergugat pernah menyuruh Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 tinggal bersama orangtua Tergugat sedangkan anak keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel milik ayahnya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tinggal bersama, Saksi tidak pernah mendengar nafkah menjadi sumber permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menafkahi Penggugat terbukti dengan Tergugat sering membeli beras dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menemui ANAK 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat orangtua Tergugat menghalangi Penggugat menjumpai ANAK 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK 1 pernah menjadi permasalahan karena tinggal bersama orangtua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berusaha menjemput ANAK 1;
- Bahwa Tergugat bekerja dibengkel sepeda motor milik ayah Tergugat yang terletak di depan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha salon;
- Bahwa menurut cerita ibu Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memiliki kekurangan fisik sejak lahir dimana kakinya pincang;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui kekurangan fisik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dipulangkan kerumah orangtua Penggugat
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih bertetangga dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengunjungi ANAK 1;
- Bahwa selama tinggal serumah Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan orangtua Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat bertetangga dengan Saksi Penggugat dan Tergugat menyewa rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat saat bertetangga dengan Saksi tersebut disewa karena rumah tersebut milik paman Saksi;
- Bahwa sewa rumah Penggugat dan Tergugat saat bertetangga dengan Saksi dibayarkan oleh Tergugat dan pernah juga Penggugat dan Tergugat bersama mengantar uang sewa rumah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tersebut sudah disewa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama masa pacaran, Tergugat bekerja di bengkel akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat namun setelah menikah Penggugat membuka usaha salon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa rumah tersebut selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Sibulele;
- Bahwa selama tinggal bertetangga dengan Saksi, Saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, yang sering berkunjung adalah orangtua Penggugat terkadang 3 (tiga) kali sebulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi memberikan beras ketika Tergugat membeli beras kepada Saksi;
- Bahwa sewa rumah tersebut setahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana modal membuka usaha salon Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtua Tergugat menghalangi Penggugat mengunjungi ANAK 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 20 (dua puluh) meter lebih
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan Saksi, Saksi melihat Penggugat biasa saja seperti seorang ibu pada umumnya;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi Penggugat memberikan ASI dan mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa ANAK 1 tinggal terpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar orangtua Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat untuk menjemput ANAK 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat, apakah Tergugat pernah melihat anak keduanya setelah lahir;
- Bahwa seingat Saksi ketika ANAK 1 lahir, ada dilakukan acara adat batak yaitu "Esek-esek" yang dihadiri orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;

2. SAKSI TERGUGAT II, dibawah sumpah/janji menerangkan dalam pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2019 secara agama Kristen di gereja HKBP dan dilanjutkan dengan acara adat batak karena Saksi diundang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum menikah apakah Penggugat dan Tergugat berpacaran atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Siahaan Balige;
- Bahwa Penggugat bekerja membuka usaha salon dirumah yang Penggugat dan Tergugat sewa sedangkan Tergugat bekerja di bengkel sepeda motor milik sendiri yang berada dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 jenis kelamin perempuan usia sekitar 3 (tiga) tahun dan anak laki-laki akan tetapi Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu Saksi ANAK 1 tinggal bersama orangtua Tergugat dan anak keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah yang disewa Penggugat dan Tergugat sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita Penggugat keberatan ANAK 1 tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena Penggugat berselingkuh akan tetapi menurut Saksi belum dapat dikategorikan selingkuh dimana akhir tahun 2020 pada suasana natal, Saksi sedang nongkrong di warung Saksi lalu Tergugat meminta tolong kepada Saksi menemani Tergugat melihat video rekaman CCTV sebuah hotel

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak Saksi ingat namanya di sekitar arah Siborong-borong. Lalu Saksi, Tergugat bersama Agus Pardede dan Rinto Tambunan yang juga berada di warung ikut pergi. Setibanya di hotel kami meminta kepada resepsionis memutar rekaman CCTV pada hari itu, setelah melalui beberapa kali penolakan akhirnya kami bisa melihat rekaman CCTV dan kami melihat secara jelas Penggugat dalam rekaman datang terlebih dahulu ke hotel menggunakan sepeda motor lalu beberapa menit kemudian seorang laki-laki menyusul yang dikenali oleh Tergugat akan tetapi Saksi lupa siapa namanya, kemudian Penggugat masuk menuju resepsionis, sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Penggugat dan laki-laki tersebut keluar dan pergi dari hotel dan setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut kami pulang;

- Bahwa Pada saat kami melihat rekaman CCTV, Penggugat sudah tidak berada di hotel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ada hal yang tidak baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setahu Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat meragukan asal usul anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak kedua dari cerita Tergugat dan Saksi melihat Tergugat senang dengan kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi, Agus Pardede dan Rinto Tambunan diajak melihat rekaman CCTV hotel tersebut karena berteman;
- Bahwa reaksi Tergugat ketika melihat rekaman CCTV hotel Tergugat sangat emosi;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi, rumah orangtua Tergugat dan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat cukup dekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada acara mengembalikan Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa bengkel tempat Tergugat bekerja milik sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi usaha salon Penggugat sudah tidak dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya masalah perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rosdiana Situmorang, Robinhot Sisko Lumban Gaol dan Mesrika Simanjuntak;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV hotel tersebut, Tergugat merekam kembali rekaman CCTV tersebut melalui handphone Tergugat;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV hotel tersebut, Tergugat tidak ada memesankan kepada Saksi dan teman Saksi untuk tidak menceritakan aib tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar perselingkuhan Penggugat di lingkungan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tepatnya disebut warung milik boru Simangunsong tempat menjual sarapan yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama orangtuanya bepergian ke Hutagaol;
- Bahwa setahu Saksi usaha bengkel sepeda motor tersebut merupakan usaha Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah bekerja dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggugat dalam perkara ini adalah PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan menunggu Penggugat keluar dari dalam hotel hanya melalui hasil rekaman CCTV hotel;
- Bahwa menurut Saksi ketika Saksi melihat rekaman CCTV hotel tersebut, Saksi belum dapat menyimpulkan Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa yang merawat ANAK 1 adalah Tergugat;
- Bahwa setelah adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak tinggal bersama orangtuanya lagi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV hotel tersebut Saksi masih sering bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dimana Tergugat tinggal;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel Tergugat masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik salon yang ada di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal di Siahaan Balige akan tetapi Saksi tidak mengetahui bersama siapa Tergugat tinggal;
- Bahwa ANAK 1 tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah tinggal di Siantar;
- Bahwa sejak menikah bulan Juni tahun 2022 Saksi sudah menutup usaha Saksi;
- Bahwa terakhir sekali Saksi mengoperasikan usaha Saksi sekitar bulan Mei tahun 2022 dimana saat itu Tergugat masih di Balige;
- Bahwa menurut cerita teman Saksi bahwa ANAK 1 tinggal bersama orangtua Tergugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nafkah menjadi sumber permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menafkahi anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat saat ini tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada usaha untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat dan menetapkan hak asuh anak-anak kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dan Tergugat secara berimbang dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Pdt. Marlon G. Simanungkalit Sth., di Huria Kristen Batak Protestan Baruara yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 2 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX (vide bukti P-4/T-2,T-3 dan T-4);
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 lahir di Balige pada tanggal 27 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir di Balige pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PENGUGGAT I dan SAKSI PENGUGGAT II, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 9 Mei 2023, Tergugat beralamat di Jl. DS GHM RT/RW 000/000 Desa Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang mana Panggilan tersebut diterima oleh Tergugat, serta tidak dibantah oleh Tergugat yang diketahui melalui kehadiran Tergugat serta Kuasanya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim selajutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) ini, setelah dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan sah dan mengikat secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) Dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara Agama kristen protestan di Gereja HKBP Baru Ara Pada tanggal 23 Maret 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 02-04-2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 6/01.3/SHRP/R.08/D.XI/III/19 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Baruara (*vide bukti T-4*), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 09 Mei 2022 (*vide bukti P-4*), Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 02 April 2019 (*vide bukti T-2*), dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 02 April 2019 (*vide bukti T-3*), *serta keterangan* saksi-saksi di persidangan *diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 dihadapan Pemuka Agama Pdt. Marlon G. Simanungkalit Sth., di Huria Kristen Batak Protestan Baruara yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut* telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 2 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya angka 9 (Sembilan) Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat dan membawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk dipulangkan secara adat. Dalam posita gugatannya angka 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 sekitar bulan November Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sewaktu Penggugat dalam keadaan hamil. Kemudian dalam posita gugatannya angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan bahwa setelah satu tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya maupun istrinya, Tergugat hanya mementingkan keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 5 (lima) Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memang benar dan mengakui pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat. Hal tersebut diucapkan Tergugat kepada Penggugat sekitar tanggal 24 bulan Desember tahun 2020, dikarenakan Tergugat mengetahui Penggugat telah selingkuh dan check in bersama pria lain di Hotel yang bernama Almonsari yang berada di Kec. Tampahan Kab. Toba. Kemudian dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 6 (enam) Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa benar, Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat hanya untuk menenangkan diri karena pada saat penggugat mengakui kepada tergugat telah selingkuh, Tergugat merasa depresi atas perbuatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI PENGGUGGAT I pada pokoknya telah menerangkan dibawah janji bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pernah datang kerumah Saksi dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan meminta untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan karena Penggugat sudah menganggap Saksi seperti kakak, pada saat itu Penggugat sedang hamil usia kehamilan 4 (empat) bulan. Pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Masalah Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sepenghabatan Saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pernah tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan. Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak Desember Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 karena Penggugat akrab dengan anak Saksi yang bernama Endang. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hendak bertahun baru ke rumah Saksi namun akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan beraktifitas selama 1 (satu) bulan di rumah Saksi. Selama tinggal di rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dimana Tergugat membenarkan hal tersebut dengan alasan Tergugat tidak bekerja dan belum mendapat pekerjaan yang pas. Setelah meninggalkan rumah Saksi, Penggugat meneruskan usaha salonnya sementara Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal. Saksi melihat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat cek-cok saat tinggal di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan SAKSI PENGUGGAT II pada pokoknya telah menerangkan dibawah janji bahwa orangtua Tergugat mengantar Penggugat kerumah orangtua Penggugat sekitar tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mengetahuinya karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah orangtua Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat diantar kerumah orangtua Penggugat karena ada cek-cok dalam rumah tangganya. Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 yang tinggal bersama orangtua Tergugat dan ANAK 2 yang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 9 Tahun 1975* tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa dari rujukan kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan benar-benar menilai serta menyimpulkan mana yang terbaik dan bermanfaat terkait gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dihubungkan dengan dalil posita gugatan serta jawaban dapat diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi beberapa pertengkaran yang diakibatkan dari sifat kepribadian yang bertentangan dengan suasana kebatinan menurut masing-masing pihak, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat diperiksanya perkara gugatan ini, maka Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami/istri, sehingga telah terpenuhilah alasan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang menyatakan alasan perceraian karena antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubung dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menyatakan sah dan menurut Hukum anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu ANAK 1Lahir di Balige, XXXXXX dan ANAK 2Lahir di Balige XXXX, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 4 (empat) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Perkawinan antara penggugat dan tergugat dikauniai anak dari buah perkawinannya yaitu ANAK 1Lahir di Balige, XXXXXX dan ANAK 2Lahir di Balige XXXX;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah mengakui bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu Nelly Lamria Silitonga, lahir di Balige pada tanggal 27 Maret 2020 (*vide* bukti P-1) dan ANAK 2lahir di Balige pada tanggal 26 April 2022 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pengggugat, yang mana dalam jawabannya pada bagian

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya memohonkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh ke tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya angka 6 (enam) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bila terjadi perceraian maka hak asuh anak terhadap anak yang masih dibawah umur jatuh kepada ibunya, kemudian dalam repliknya pada bagian petitum dalam konvensi poin 2 (dua) Penggugat pokoknya memohon agar menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya menyangkal replik Penggugat terkait dengan hak pengasuhan anak tersebut dan tetap memohonkan hak asuh atas kedua anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik dari Para Pihak yang pada pokoknya memperebutkan hak atas pengasuhan anak, maka untuk kejelasan status pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu dalam petitum angka 3 (tiga) ini untuk mempertimbangkan hak pengasuhan atas anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak pengasuhan atas anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memang tidak sepatutnya anak dipaksa untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya karena menurut hukum, anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tersebut. Namun sebagai akibat dari perceraian yang tidak memungkinkan pengasuhan anak dilakukan Penggugat dan Tergugat secara bersama dalam waktu bersamaan maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa, dan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyebutkan bahwa, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan zinah/ selingkuh yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan yang nantinya akan berpengaruh pada perhatian dan tanggung jawab kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat maka dengan dasar tersebut Tergugat memohonkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menghadirkan SAKSI TERGUGAT II di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena Penggugat berselingkuh akan tetapi menurut Saksi belum dapat dikategorikan selingkuh dimana akhir tahun 2020 pada suasana natal, Saksi sedang nongkrong di warung Saksi lalu Tergugat meminta tolong kepada Saksi menemani Tergugat melihat video rekaman CCTV sebuah hotel yang tidak Saksi ingat namanya di sekitar arah Siborong-borong. Lalu Saksi, Tergugat bersama Agus Pardede dan Rinto Tambunan yang juga berada di warung ikut pergi. Setibanya di hotel kami meminta kepada resepsionis memutar rekaman CCTV pada hari itu, setelah melalui beberapa kali penolakan akhirnya kami bisa melihat rekaman CCTV dan kami melihat secara jelas Penggugat dalam rekaman datang terlebih dahulu ke hotel menggunakan sepeda motor lalu beberapa menit kemudian seorang laki-laki menyusul yang dikenali oleh Tergugat akan tetapi Saksi lupa siapa namanya, kemudian Penggugat masuk menuju resepsionis, sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Penggugat dan laki-laki tersebut keluar dan pergi dari hotel dan setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut kami pulang;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dengan seksama keterangan SAKSI TERGUGAT II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut belum dapat membuktikan bahwa Penggugat memang benar melakukan perbuatan zina serta dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak satupun dari bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat pernah divonis bersalah melakukan perbuatan zina atas dasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan zina tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menetapkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Nelly Lamria Silitonga, lahir di Balige pada tanggal 27 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir di Balige pada tanggal 26 April 2022 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan serta pendidikan anak-anaknya tersebut, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa: "*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 *a quo*, beralasan hukum untuk mencantumkan dalam amar putusan mengenai

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), maka terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) Penggugat terkait dengan biaya perkara, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan penggabungan gugatan atau gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan", dan mengenai penyebutan para pihak



dalam pertimbangan Dalam Rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara pokok, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam perkara pokok, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok Konvensi, petitum gugatan Konvensi angka 3 (tiga) dan 4 (empat) *a quo* telah dikabulkan, dimana dalam perkara pokok Rekonvensi ini, terdapat petitum gugatan Rekonvensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang substansinya sama dengan petitum gugatan Konvensi angka 3 (tiga) dan 4 (empat) *a quo*, sehingga terhadap petitum-petitum yang telah dipertimbangkan agar tidak bersifat pengulangan kembali serta menghindari yang namanya petitum yang berlebihan (*overbodig*), maka petitum gugatan Rekonvensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Rekonvensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas, maka petitum gugatan rekonvensi angka 1 (satu) haruslah ditolak pula dan dengan demikian terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 4 (empat) terkait dengan biaya perkara, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) Dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara Agama kristen protestan di Gereja HKBP Baruara pada tanggal 23 Maret 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 2 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 2 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan menurut Hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK 1Lahir di Balige, pada tanggal 27 Maret 2020 dan ANAK 2Lahir di Balige pada tanggal 26 April 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai bebas menentukan pilihannya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H. dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 12 April 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp130.000,00;
3.....P	:	Rp 18.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas Panggilan Pertama	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp208.000,00;
		(dua ratus delapan ribu rupiah)

